



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2022/PN Njk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Prayitno Alias Pentul Bin Wardji;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungceleng, RT. 006/ RW. 001, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 256/Pen.Pid/2022/PN.Njk, tanggal 7 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 256/Pen.Pid/2022/PN.Njk, tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PRAYITNO Alias PENTHUL Bin WARDJI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PRAYITNO Alias PENTHUL Bin WARDJI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang/pedang yang pada saat itu digunakan oleh Sdr. AGUNG alias PENTHUL untuk menganiaya Sdr. MOCH. YOGA BASUKI ROHMAN (Korban)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar "TERATE EMAS" terdapat bercak darah yang dipakai oleh Sdr. MOCH. YOGA BASUKI ROHMAN (Korban)

Dikembalikan kepada pemiliknya, saksi **MOCH YOGA BASUKI ROHMAN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia, terdakwa **AGUNG PRAYITNO Alias PENTHUL BIN WARDJI** pada pada Hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di sebuah jalan umum di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022, terdakwa **AGUNG PRAYITNO Alias PENTHUL BIN WARDJI** (selanjutnya disebut terdakwa) bertemu dengan teman-temannya yang bernama ANGGA, ARIPIN, WAWAN, ROPIK, DONI di Warung Lek Nar di Dusun Kedungceleng, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama beberapa temannya yang diantaranya adalah ANGGA PRADANA Alias GENDUT, KEVIN CAHYA DANUR WENDA Alias KEVIN dan ABDUL ROFIK Alias ROFIK, pergi ke Pos Kampling yang berada di sebelah Tugu Pagar Nusa hingga bertemu terdakwa bertemu dengan teman-temannya lagi, yang diantaranya bernama dengan teman-teman terdakwa yang lain, yang diantaranya bernama AGUS HADI SANTOSO Alias HASAN Alias SANDUL dan ENDRA, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut berbincang-bincang santai (cangkruk) di pos kampling hingga pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama teman-temannya mendengar ada suara sepeda motor bleyer-bleyer di jalan raya di sebelah timur pos kampling tempat terdakwa cangkruk hingga kedua teman terdakwa, yang salah satunya bernama ENDRA pergi ke sumber suara bleyer-bleyer, berikutnya terdakwa mendengar suara bleyer-bleyer di sebelah utara pos kamling tepatnya di pertigaan jembatan perbatasan Dusun Kedungceleng, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, hingga ENDRA bersama seorang temannya kembali ke pos kampling dan ENDRA menceritakan kepada terdakwa tentang saat melintas di jalan Dusun Ngujung, mereka berdua dilempari batu oleh orang tidak dikenal, kemudian setelah mendengarkan cerita tersebut, terdakwa dengan penuh emosi mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang/pedang, dengan ciri-ciri parang/pedang dalam keadaan berkarat, agak tumpul (goang) dan pergi ke pertigaan jembatan perbatasan ditemani beberapa teman terdakwa hingga sampai di tempat dimaksud, ada beberapa warga setempat yang terdakwa kira hendak menantang terdakwa, yang diantaranya adalah saksi korban MOCH YOGA BASUKI ROHMAN (selanjutnya disebut saksi korban) yang memakai 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar "Terate Emas", SUROSO dan RAGIL ARDIYANTO hingga terdakwa mengangkat senjata dimaksud, dan ketika saksi korban mendekat dan ingin mengambil pedang dari terdakwa, lalu terdakwa merasa emosi dengan perbuatan saksi korban dimaksud, hingga terdakwa mengayunkan parang/pedang, yang dipegang dengan tangan kanannya, ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ayunan pertama mengenai bagian pelipis saksi korban, sedangkan ayunan kedua mengenai bagian pundak saksi korban sedangkan ayunan ketiga mengenai telapak tangan kanan saksi korban, selanjutnya beberapa warga sekitar mendekati terdakwa dan berusaha mengambil parang/pedang dimaksud dari tangan terdakwa, yang pada akhirnya beberapa warga sekitar dimaksud berhasil merebut parang/pedang dimaksud dari tangan terdakwa, berikutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat itu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Gondang, yang diantaranya bernama EKO PRASTYO RAHARJO pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di halaman pintu masuk kampus Universitas Surabaya, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Gondang untuk proses lebih lanjut.

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MOCH YOGA BASUKI ROHMAN mengalami luka pada bagian pelipis, bagian pundak dan telapak tangan kanan, yang mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No.445.5/444/411.303.18/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter Pemerintah pada Puskesmas Gondang dengan hasil sebagai berikut :

Pada tanggal 02 Mei 2022 pukul 02.30 WIB di Puskesmas Gondang telah melakukan pemeriksaan terhadap **MOCH YOGA BASUKI ROHMAN** dengan hasil pemeriksaan :

1	Kesadaran	:	Baik
2	Kepala	:	Terdapat Luka robek pelipis kiri 4x0,5x0,5 cm, diakibatkan oleh benda tajam
3	Leher	:	Tak ditemukan kelainan
4	Dada/Perut	:	Tak ditemukan kelainan
5	Punggung	:	Pundak kiri seperti trauma tumpul 10x2 cm yang diakibatkan oleh benda tajam
6	Anggota gerak bagian atas	:	Punggung telapak tangan kanan trauma tumpul 5x1 cm yang diakibatkan oleh benda tajam
7	Anggota gerak bagian bawah	:	Tak ditemukan kelainan

## Kesimpulan :

- Terdapat Luka Robek pada pelipis kiri 4x0,5x0,5 cm
- Pundak kiri seperti trauma tumpul 10x1 cm
- Punggung telapak tangan kanan trauma tumpul 5x1 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. MOCH YOGA BASUKI ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan saya menjadi korban pembacokan Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah jalan umum di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi yang ada bersama teman berkumpul di rumah saksi di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi mendengar ada suara sepeda motor bleyer-bleyer, hingga saksi bersama temannya keluar dari rumah hingga melihat ada sebuah sepeda motor bleyer-bleyer di jembatan kecil timur gardu/pos kamling Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi bersama teman serta warga sekitar yang keluar dari rumah mulai mendekati sepeda motor tersebut akan tetapi tiba-tiba muncul sekelompok orang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berjalan mendekati saksi sambil berteriak-teriak dan melempar batu, mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan teman-teman saksi membala lemparan tersebut, lalu saksi melihat di barisan depan ada terdalwa, yang berjalan sambil membawa sebuah senjata tajam jenis parang/ pedang dan di berhadap-hadapan dengan saksi, terdakwa langsung membacokkan pedang yang dibawanya ke arah saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri, yang kedua membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kiri dan yang ketiga membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

punggung telapak tangan kanan, kemudian saksi berusaha mendorong dan merebut parang/ pedang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan cara kedua tangan saksi memegang bilah parang/ pedang sehingga terjadi tarik menarik, setelah itu saksi dibantu oleh warga masyarakat diantaranya SUROSO dan HARIONO KUKUH FERDIANTO membantu melepaskan parang dari tangan terdakwa tersebut, setelah terlepas kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mundur, meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang;

- Bahwa saat terdakwa mengayunkan parang/pedang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dimaksud mengenai saksi, saksi tidak melakukan pembalasan/perlawanan dan saksi hanya berusaha ingin melepaskan parang/pedang yang dipegang terdakwa dimaksud;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah mempunyai masalah atau bermusuhan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian pelipis, bagian pundak dan telapak tangan kanan. Perawatan medis yang dilakukan pada luka di pelipis adalah 4 (empat) jahitan, sedangkan pada pundak maupun telapak tangan kanan dibersihkan lukanya dan diobati, tanpa ada jahitan;
- Bahwa akibat luka-luka dimaksud, saksi yang bekerja sebagai karyawan bidang farmasi tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) hari sehingga dengan kata luka-luka akibat perbuatan terdakwa ini adlaah mengganggu pekerjaan sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa, namun belum ada pihak keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf terhadap keluarga saksi.
- Bahwa saat ini luka-luka akibat perbuatan terdakwa telah sembuh dan saksi merasa ada sedikit gatal kadang-kadang di area bekas luka yang dijahit di daerah pelipis;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

**2. RAGIL ARDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan teman-temannya, cangkruk di rumah teman alamat Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, setelah selesai malam takbiran, kemudian saksi mendengar ada suara sepeda motor bleyer-bleyer, hingga membuat saksi keluar dari rumah untuk melihat ada sebuah sepeda motor bleyer-bleyer di jembatan kecil timur gardu/ pos kamling Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi melihat warga sekitar dan saksi korban mendekati sepeda motor tersebut akan tetapi tiba-tiba muncul sekelompok orang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berjalan mendekat sambil berteriak-teriak, lalu saksi melihat terdakwa berada paling depan sambil membawa sebuah senjata tajam jenis parang/ pedang bersama teman-temannya yang ada dibelakang terdaka, lalu terdakwa mendekati saksi korban langsung mengayunkan atau menyabet-nyabetkan parang/ pedang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama mengenai pelipis kiri, sedangkan yang kedua mengenai pundak kiri dan yang ketiga mengenai punggung telapak tangan kanan, selanjutnya saksi korban berusaha menjatuhkan parang/pedang dari genggaman tangannya hingga saksi korban dibantu warga sekitar tempat kejadian, yang diantaranya bernama SUROSO berikutnya setelah parang/pedang dimaksud terlepas dari genggaman tangan terdakwa, terdakwa bersama teman-temannya mundur dari tempat kejadian dan kemudian saksi melihat saksi korban, pelipis kirinya mengeluarkan darah, serta tidak lama kemudian anggota kepolisian dari Polsek Gondang datang selanjutnya saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Puskesmas Gondang dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Gondang;

- Bawa saksi bisa melihat kejadian pembacokan dimaksud karena saksi melihat dengan jarak dekat dan saksi berada di belakang saksi korban saat terdakwa membacok saksi korban;
- Bawa parang/pedang yang dibawa oleh terdakwa untuk melukai saksi itu parang/pedang dalam keadaan berkarat, agak tumpul (goang);
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis, bagian pundak dan telapak tangan kanan;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

**3. EKO PRASTYO RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipertahankan dipersidangan;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada pada Hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah jalan umum di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang saat itu sedang melaksanakan patrol bersama AIPDA SUYANTO setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di jalan dusun termasuk Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk yang sering terjadi tawuran, selanjutnya saksi bersama AIPDA SUYANTO mendatangi tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat banyak warga masyarakat keluar rumah dan melihat saksi korban mengalami luka pada pelipis kiri mengeluarkan darah, lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Gondang untuk pengobatan lukanya;
- Bawa dari kejadian ini, saksi berhasil mengamankan senjata tajam berupa pedang/parang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi korban, serta baju saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tulisannya berkaitan dengan perguruan persilatan Persodaraan Setia Hati Terate (PSHT) saat kejadian yang ada bekas lumuran darah saksi korban;

- Bawa setelah mengumpulkan keterangan dari para warga sekitar tempat kejadian dan mendengar keterangan dari saksi korban diperoleh informasi mengenai pelaku yang melakukan pembacokan dengan menggunakan parang/pedang adalah Terdakwa sehingga pihak Polsek Gondang melakukan pemanggilan Terdakwa beberapa kali sebagai saksi namun yang bersangkutan tidak hadir ke Polsek Gondang tanpa ada keterangan;
- Bawa pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Gondang, yang diantaranya adalah saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di halaman pintu masuk kampus Universitas Surabaya, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Gondang untuk proses lebih lanjut hingga pada akhirnya sampai tingkat persidangan saat ini;
- Bawa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membacok saksi korban
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipertahankan dipersidangan;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada pada Hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah jalan umum di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022, terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang bernama ANGGA PRADANA Alias GENDUT, ARIPIN, WAWAN, ABDUL ROFIK Alias ROFIK, DONI di Warung Lek Nar di Dusun Kedungceleng, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama beberapa temannya yang diantaranya adalah ANGGA PRADANA Alias GENDUT, KEVIN CAHYA DANUR WENDA Alias KEVIN dan ABDUL ROFIK Alias ROFIK, pergi ke Pos Kampling yang berada di sebelah Tugu Pagar Nusa hingga bertemu terdakwa bertemu dengan teman-temannya lagi, yang diantaranya bernama dengan teman-teman terdakwa yang lain, yang diantaranya bernama AGUS HADI SANTOSO Alias HASAN Alias SANDUL dan ENDRA, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut berbincang-bincang santai (cangkruk) di pos kampling hingga pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama teman-temannya mendengar ada suara sepeda motor bleyer-bleyer di jalan raya di sebelah timur pos kampling tempat terdakwa cangkruk hingga kedua teman terdakwa, yang salah satunya bernama ENDRA pergi ke sumber suara bleyer-bleyer, berikutnya terdakwa mendengar suara bleyer-bleyer di sebelah utara pos kamling tepatnya di pertigaan jembatan perbatasan Dusun Kedungceleng, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, hingga ENDRA bersama seorang temannya kembali ke pos kampling dan ENDRA menceritakan kepada terdakwa tentang saat melintas di jalan Dusun Ngujung, mereka berdua dilempari batu oleh orang tidak dikenal, kemudian setelah mendengarkan cerita tersebut, terdakwa dengan penuh emosi mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang/pedang, dengan ciri-ciri parang/pedang dalam keadaan berkarat, agak tumpul (goang) dan pergi ke pertigaan jembatan perbatasan ditemani beberapa teman terdakwa hingga sampai di tempat dimaksud, ada beberapa warga setempat yang terdakwa kira hendak menantang terdakwa, yang diantaranya adalah saksi korban MOCH YOGA BASUKI ROHMAN (selanjutnya disebut saksi korban) yang memakai 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar "Terate Emas", SUROSO dan RAGIL ARDIYANTO hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengangkat senjata dimaksud, dan ketika saksi korban mendekat dan ingin mengambil pedang dari terdakwa, lalu terdakwa merasa emosi dengan perbuatan saksi korban dimaksud, hingga terdakwa mengayunkan parang/pedang, yang dipegang dengan tangan kanannya, ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ayunan pertama mengenai bagian pelipis saksi korban, sedangkan ayunan kedua mengenai bagian pundak saksi korban sedangkan ayunan ketiga mengenai telapak tangan kanan saksi korban, selanjutnya beberapa warga sekitar mendekati terdakwa dan berusaha mengambil parang/pedang dimaksud dari tangan terdakwa, yang pada akhirnya beberapa warga sekitar dimaksud berhasil merebut parang/pedang dimaksud dari tangan terdakwa, berikutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis, bagian pundak dan telapak tangan kanan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti tang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445.5/444/411.303.18/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter Pemerintah pada Puskesmas Gondang yang menerangkan **MOCH YOGA BASUKI ROHMAN** telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

- Terdapat Luka Robek pada pelipis kiri 4x0,5x0,5 cm
- Pundak kiri seperti trauma tumpul 10x1 cm
- Punggung telapak tangan kanan trauma tumpul 5x1 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang/pedang;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergamber "TERATE EMAS"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang para saksi, Terdakwa berikan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022, terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang bernama ANGGA PRADANA Alias GENDUT, ARIPIN, WAWAN, ABDUL ROFIK Alias ROFIK, DONI di Warung Lek Nar di Dusun Kedungceleng, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama beberapa temannya yang diantaranya adalah ANGGA PRADANA Alias GENDUT, KEVIN CAHYA DANUR WENDA Alias KEVIN dan ABDUL ROFIK Alias ROFIK, pergi ke Pos Kampling yang berada di sebelah Tugu Pagar Nusa hingga bertemu terdakwa bertemu dengan teman-temannya lagi, yang diantaranya bernama dengan teman-teman terdakwa yang lain, yang diantaranya bernama AGUS HADI SANTOSO Alias HASAN Alias SANDUL dan ENDRA, lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut berbincang-bincang santai (cangkruk) di pos kampling hingga pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama teman-temannya mendengar ada suara sepeda motor bleyer-bleyer di jalan raya di sebelah timur pos kampling tempat terdakwa cangkruk hingga kedua teman terdakwa, yang salah satunya bernama ENDRA pergi ke sumber suara bleyer-bleyer, berikutnya terdakwa mendengar suara bleyer-bleyer di sebelah utara pos kamling tepatnya di pertigaan jembatan perbatasan Dusun Kedungceleng, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, hingga ENDRA bersama seorang temannya kembali ke pos kampling dan ENDRA menceritakan kepada terdakwa tentang saat melintas di jalan Dusun Ngujung, mereka berdua dilempari batu oleh orang tidak dikenal, kemudian setelah mendengarkan cerita tersebut, terdakwa dengan penuh emosi mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang/pedang, dengan ciri-ciri parang/pedang dalam keadaan berkarat, agak tumpul (goang) dan pergi ke pertigaan jembatan perbatasan ditemani beberapa teman terdakwa hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat dimaksud, ada beberapa warga setempat yang terdakwa kira hendak menantang terdakwa, yang diantaranya adalah saksi korban MOCH YOGA BASUKI ROHMAN (selanjutnya disebut saksi korban) yang memakai 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar "Terate Emas", SUROSO dan RAGIL ARDIYANTO hingga terdakwa mengangkat senjata dimaksud, dan ketika saksi korban mendekat dan ingin mengambil pedang dari terdakwa, lalu terdakwa merasa emosi dengan perbuatan saksi korban dimaksud

- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang/pedang, yang dipegang dengan tangan kanannya, ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ayunan pertama mengenai bagian pelipis saksi korban, sedangkan ayunan kedua mengenai bagian pundak saksi korban sedangkan ayunan ketiga mengenai telapak tangan kanan saksi korban, selanjutnya beberapa warga sekitar mendekati terdakwa dan berusaha mengambil parang/pedang dimaksud dari tangan terdakwa, yang pada akhirnya beberapa warga sekitar dimaksud berhasil merebut parang/pedang dimaksud dari tangan terdakwa, berikutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis, bagian pundak dan telapak tangan kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445.5/444/411.303.18/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter Pemerintah pada Puskesmas Gondang;
- Bahwa benar terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah :

- Sengaja melukai tubuh manusia ;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan ;
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak ;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang ;
- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui pada Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2021, bertempat di sebuah jalan umum di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MOCH YOGA BASUKI ROHMAN yang mengakibatkan luka pada bagian pelipis, bagian pundak dan telapak tangan kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445.5/444/411.303.18/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter Pemerintah pada Puskesmas Gondang;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang/pedang;

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa yang digunakan untuk kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergamber "TERATE EMAS"

Dipersidangan terbukti sebagai milik saksi korban Moch Yoga Basuki Rohman maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Moch Yoga Basuki Rohman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRAYITNO ALIAS PENTHUL BIN WARDJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang/pedang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar "TERATE EMAS";

Dikembalikan kepada pemiliknya, saksi Moch Yoga Basuki Rohman

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Jamuji, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapto, S.H